

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



STRATEGI UMKM, DI MASA PANDEMI COVID 19

Oleh:

Ketua Tim

Diah Rahayu, SE, MM, Ak, CA

Anggota Tim :

- 1. Christiano Lombogia, SE, MM, Ak, CA**
- 2. Dwi Eriyanto, MBA, Ak, CA, QIA, CACP**
- 3. Hendra Railis, SE, Ak, MM, CA**
- 4. Mahzumi, SE, MM, Ak, CA**
- 5. Yan Irianis, SE, MM, Ak, CA**

AKADEMI AKUNTANSI Y.A.I

JAKARTA

2020

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Strategi UMKM di Masa Pandemi Covid 19
2. Nama Mitra :
3. Ketua Tim Pengusul :
 - a. Nama : Diah Rahayu, SE, MM, Ak, CA
 - b. NIDN : Lektor
 - c. Jabatan/ Golongan : Dosen Tetap A.A. Y.A.I
 - d. Program Studi : Akuntansi
 - e. Perguruan Tinggi : Akademi Akuntansi Y.A.I
 - f. Bidang Keahlian : Akuntansi
 - g. Alamat Kantor/Telp/Fax : Jln. Diponegoro No.74 Jakarta Pusat
4. Anggota Tim Pengusul :
 - a. Jumlah Anggota : 5 Orang
 - b. Nama dan Keahlian :
 1. Christiano Lombogia, SE, MM, Ak, CA
 2. Dwi Eriyanto, MBA, Ak, CA, QIA, CACP
 3. Hendra Railis, SE, MM, Ak, , CPA
 4. Mahzumi, SE, MM, Ak, CA
 5. Yan Irianis, SE, MM, BKP, QIA
 - c. Mahasiswa yang terlibat : -
5. Lokasi Kegiatan/Mitra :
 - a. Wilayah/Desa/Kec/Kab/prov :
 - b. Jarak :
6. Target luaran yang dihasilkan : Para Pengusaha UMKM Mampu Membuat Strategi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan Dapat Mensiasati Beban Pajak di Masa Pandemi Covid 19
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 Jam (Jam 13.00 – 15.00 WIB) Tanggal 31 Agustus 2020
8. Biaya Total : Rp. 1.300.000,-
 - a. Sumber Dana : Dari peserta Tim Abdimas
 - b. Sumber lain : -

Jakarta, 2 September 2020


Kepala

Ketua Tim Abdimas

P3M Akademi Akuntansi Y.A.I



(Ir. Herriyanto, MM)



(Diah Rahayu, SE, MM, Ak, CA)

Mengetahui

Akademi Akuntansi Y.A.I

Direktur,



(Christiano Lombogia, SE, MM, Ak, CA)

Ringkasan

Memasuki kuartal pertama tahun 2020, Indonesia diterpa oleh wabah *Corona Virus Disease* 2019 atau Covid-19. Banyak perusahaan yang terpaksa gulung tikar di tengah pandemi ini karena kesusahan produksi, tidak stabilnya arus kas atau penurunan pada kinerja bisnis lainnya sehingga membuat karyawan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dunia UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) turut bergejolak di tengah pandemi ini. Yang untung menjadi mujur, yang rugi menjadi buntung. Pembatasan pergerakan ekonomi dan sosial pada masyarakat ini benar-benar memukul pelaku UMKM di Indonesia.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menghitung kebutuhan modal kerja darurat yang akan diberikan kepada para pelaku UMKM. Identifikasi akan dilakukan berdasarkan besaran kredit UMKM yang akan mendapatkan restrukturisasi dalam waktu dekat. Juga, pemerintah memberikan pembebasan pajak kepada para pelaku UMKM selama enam bulan.

Pembebasan pajak tersebut merupakan hasil dari Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. Insentif ini diberikan untuk menyelamatkan sektor-sektor riil agar mampu bertahan di kala pandemi ini. Adapun bentuk insentif pajak untuk pelaku UMKM adalah PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam setahun yang sebelumnya telah menggunakan tarif pajak sebesar 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018.

Kata Pengantar

Alhamdulillah hirobilalamin, segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena telah memberikan segala nikmat, hingga terselesaikanya laporan pengabdian masyarakat ini.. Kegiatan ini kami mulai dari sosialisasi tentang pentingnya laporan keuangan untuk pengusaha UMKM dan cara mensiasati beban perpajakan di masa pandemic Covid 19.

Pada laporan pengabdian ini, kami juga mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh peserta abdimas yang terlibat,, khususnya para pengusaha UMKM yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Kami juga ucapkan terimakasih kepada Direktur Akademi Akuntansi Y.A.I dan kepala P3M Akademi Akuntansi Y.A.I, yang telah memberikan support kepada kami. Akhirnya, kami berharap upaya yang telah kami lakukan dapat bermanfaat bagi para pengusaha UMKM khususnya dan masyarakat umum lainnya, juga kepada para mahasiswa.

Ketua Pelaksana



(Diah Rahayu, SE, MM, Ak CA)

Daftar Isi

Halaman Cover	i
Lembar pengesahan	ii
Ringkasan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Lampiran	vi
I. PENDAHULUAN	1
II. LANDASAN TEORI/ TINJAUAN PUSTAKA	1
III. METODE PENDEKATAN	6
IV. KRONOLOGIS KEGIATAN PKM	6
V. HASIL YANG DICAPAI	8
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	9

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Lampiran

1. Foto Kegiatan	10
2. Daftar Hadir Peserta	12
3. Susunan Acara	14
4. Materi Kegiatan	15

I. PENDAHULUAN

Kewajiban kepada setiap Perguruan Tinggi sebagaimana dijelaskan dalam Tridharma Perguruan Tinggi adalah Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Salah satu kewajiban tersebut Akademi Akuntansi Y.A.I melaksanakan Pengabdian Masyarakat, hal ini dilaksanakan berkaitan dengan kepedulian setiap lembaga atau institusi yang bergerak di bidang Pendidikan khususnya Pendidikan Tinggi dengan mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi khususnya Indonesia sebagai satu negara yang memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang banyak belum dapat disetarakan dengan negara-negara maju.

Seiring dengan keadaan yang dialami Indonesia sekarang dimasa pandemic Covid 19, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Akademi Akuntansi Y.A.I telah melakukan Pengabdian Masyarakat dengan "Strategi UMKM di Masa Pandemi Covid 19" yang ditujukan pada pengusaha UMKM agar memiliki strategi dalam menghadapi Covid 19 dalam penyusunan laporan keuangan dan mensejahterakan beban pajak.

Adapun maksud dari diadakannya kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang UKM, manfaat dan fungsi UKM, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya UKM.

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Pengabdian Kepada Masyarakat dan agar masyarakat sadar pentingnya keberadaan UMKM.

II. LANDASAN TEORI ATAU TINJAUAN PUSTAKA

A. Laporan Keuangan UMKM

Berkembangnya Teori Akuntansi juga berpengaruh positif terhadap berkembangnya standar-standar akuntansi yang berlaku di tiap negara secara dinamis. Baik standar dari GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) dan IFRS (*International Financial Reporting Standard*) selalu berubah seiring berjalannya waktu. Kini di Indonesia, terdapat standar pelaporan keuangan khusus UKM atau UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang bisa dijadikan contoh. Peraturan atau standar tersebut dinamakan SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah).

Sebagai informasi, SAK EMKM merupakan standar yang dibuat dan disahkan langsung oleh Dewan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Alasan dibuatnya SAK EMKM ini adalah dikarenakan banyak pelaku usaha EMKM atau UMKM yang

belum mengetahui cara membuat Laporan Keuangan secara lengkap, mendetail dan komprehensif. Sedangkan Laporan Keuangan merupakan instrumen yang penting bagi kegiatan bisnis dalam melaporkan segala transaksi dari seluruh aktivitas bisnis UMKM.

Pada dasarnya, Laporan Keuangan menurut SAK EMKM dibuat berdasarkan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha seperti entitas bisnis umumnya. Syarat penyajian Laporan Keuangan UMKM harus bersifat relevan, lengkap, bisa dipahami, dan komparatif. Sesuai dengan peraturan SAK EMKM, minimal UMKM harus membuat tiga jenis laporan keuangan berikut ini:

1) Laporan keuangan

Laporan Posisi Keuangan adalah Laporan Keuangan yang meringkas total aset bisnis (aset lancar, tidak lancar dan tidak berwujud). Kemudian pada sisi Liabilitas terdapat akun kewajiban (utang usaha dan utang bank), dan ekuitas (modal saham dan laba ditahan). Laporan Posisi Keuangan pada UMKM sama dengan entitas bisnis pada umumnya dibuat dan diterbitkan di tiap akhir periode akuntansi. Sederhananya, Laporan Posisi Keuangan memberikan gambaran menyeluruh terkait informasi keuangan perusahaan. Informasi tersebut termasuk mengenai sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan, utang-utang, dan sumber pembiayaan (modal) untuk mendapatkan sumber daya ekonomi tersebut.

Fungsi utama dari penggunaan Laporan Posisi Keuangan adalah untuk mengidentifikasi tren ekonomi berjalan dan membuat keputusan keuangan yang lebih tepat. Data dan informasi dari Laporan Keuangan juga sering dipakai oleh kreditur dan investor untuk menentukan kelayakan investasi dan pemberian kredit terhadap bisnis Anda.

2) Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi UMKM merinci akun pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. Secara ringkas, [Laporan Laba Rugi](#) merangkum total pendapatan dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh bisnis. Dengan Laporan Laba Rugi, Anda bisa melihat apakah bisnis mencetak laba atau rugi dalam periode tertentu. Periode Laporan Laba Rugi biasanya ditentukan per bulan, kuartalan, atau tahunan.

Laporan Laba Rugi dibutuhkan oleh pemangku kepentingan internal (tim manajemen dan dewan direksi) dan pemangku kepentingan eksternal (investor dan kreditur). Mereka menggunakan Laporan Laba Rugi untuk mengevaluasi profitabilitas bisnis dan membantu menilai tingkat risiko keuangan bisnis. Selain rasio profitabilitas, Laporan Laba Rugi juga dijadikan acuan untuk melihat rasio keuangan lainnya seperti rasio solvabilitas, rentabilitas, dan lainnya.

3) Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan SAK EMKM, CALK UMKM harus memuat informasi berikut:

1. Sebuah pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ED SAK EMKM.
2. Ikhtisar kebijakan akuntansi.
3. Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Informasi tambahan dari setiap akun di Laporan Keuangan dirujuk-silang ke CALK sehingga mempermudah dan memperjelas pengguna dalam memahami Laporan Keuangan UMKM.

B. Perpajakan di Era Covid 19

Pandemi virus corona atau Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global. Ini termasuk pula sektor perpajakan. Seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa dalam dampaknya bagi aktivitas sosial-ekonomi akan menentukan masa depan sektor perpajakan di Indonesia.

Bagaimana tidak, imbas dari covid-19 dirasakan hampir diseluruh sektor kehidupan, termasuk ekonomi. Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa Covid-19 sebagai bencana non alam yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan penerimaan Negara.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pertumbuhan [ekonomi Indonesia](#) tahun 2020 diperkirakan lebih lambat dari tahun sebelumnya terutama triwulan II dan III. Covid-19 menurunkan penerimaan Negara, hingga 30 April 2020 realisasi pendapatan Negara baru mencapai Rp 549,5 T atau 31,2% dari APBN, termasuk didalamnya penerimaan [pajak](#) sebesar Rp 376,7 T atau 30% dari target.

Social distancing sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 telah menurunkan aktivitas ekonomi dan produktivitas pelaku usaha yang berujung pada penurunan [penerimaan pajak](#). Selain itu Covid-19 telah melemahkan nilai tukar rupiah dan menurunkan daya beli masyarakat.

Merespon hal tersebut, pemerintah mengambil [strategi](#) untuk menjaga eksistensi usaha di beberapa sektor yang terdampak Covid-19 dengan memberikan stimulus ekonomi berupa pemberian insentif pajak.

Sebelumnya pemerintah telah mengatur pemberian insentif pajak dengan peraturan PMK-23/PMK.03/2020, namun peraturan ini ternyata tidak mencakup semua sektor usaha yang terdampak.

Makin banyak sektor usaha yang harus menanggung beban ekonomi akibat meluasnya Covid-19, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah. Selang satu bulan pemerintah memperluas pemberian insentif pajak dengan peraturan PMK-44/PMK.03/2020. Insentif pajak diberikan untuk masa pajak April 2020 sampai dengan September 2020 atas lima jenis pajak sebagai berikut:

Pertama, untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah memberikan tambahan penghasilan berupa insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

Kedua, melemahnya rupiah menyebabkan kemampuan wajib pajak untuk melakukan impor menurun, pembebasan PPh Pasal 22 diberikan agar wajib pajak dapat mempertahankan laju impornya di tengah pandemi.

Ketiga, pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% diberikan agar *cash flow* wajib pajak tetap sehat sehingga mencegah pemecatan karyawan dan menstabilkan perekonomian dalam negeri. Keempat, insentif pengembalian pendahuluan PPN yang membantu mengoptimalkan manajemen kas dan *cash flow* wajib pajak.

Berdasarkan PMK-23/PMK.03/2020 keempat bentuk insentif tersebut hanya untuk wajib pajak sektor tertentu dan wajib pajak KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) kemudian sektor usaha diperluas dengan PMK-44/PMK.03/2020 dan menambahkan Wajib Pajak Kawasan Berikat sebagai penerima insentif.

Bentuk insentif yang kelima adalah PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP). Insentif ini baru ada pada PMK-44/PMK.03/2020 karena di lapangan banyak sektor informal seperti UMKM yang justru paling terdampak namun tidak termasuk dalam wajib pajak yang mendapatkan insentif.

Kesulitan keuangan dirasakan pelaku usaha UMKM seperti pengusaha makanan yang omsetnya turun drastis akibat Covid-19. Dengan adanya insentif, beban UMKM akan lebih ringan karena tak perlu melakukan setoran pajak.

Fungsi pajak bukan melulu soal mengumpulkan pundi-pundi uang dan memenuhi target penerimaan Negara saja namun juga berperan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan.

Selain itu ini merupakan strategi pemerintah untuk memberikan semangat kepada wajib pajak yang terdampak dalam membantu pemerintah menanggulangi Covid-19. Memang, penerimaan pajak akan turun namun sejalan dengan hal tersebut *tax expenditure* juga akan meningkat.

Peningkatan *tax expenditure* akan meningkatkan *government expenditure*, yang memberikan *multiplier effect* pada perekonomian nasional, diantaranya adalah peningkatan daya beli masyarakat yang akan meningkatkan PPN, serta stabilitas ekonomi, produktifitas usaha dan manajemen kas yang sehat diharapkan dapat meningkatkan potensi PPh terutang setelah periode insentif berakhir.

Strategi Pemerintah dengan memberikan stimulus di bidang perpajakan ini merupakan langkah yang tepat karena secara global sebagian besar Negara di dunia mengambil instrumen perpajakan sebagai upaya untuk manggulangi dampak Covid-19.

Agar strategi pemerintah berjalan dengan efektif, tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, implementasi insentif pajak harus dikawal dengan pengawasan dan penegakkan hukum yang ketat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, penerima insentif berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif untuk setiap masa pajak.

Pada bulan Mei 2020 DJP menerima laporan realisasi pemanfaatan insentif yaitu PPh 21 TP dan PPh Final UMKM DTP untuk masa pajak April 2020. Laporan realisasi tersebut hendaknya dapat menjadi bahan evaluasi, apakah insentif benar-benar mengcover seluruh sektor terdampak. Sehingga pada periode yang tersisa, pemberian insentif pajak dapat dimanfaatkan dengan lebih maksimal.

Harapan yang didamba adalah strategi pemerintah ini tidak hanya menjadi khayalan semata namun juga dapat memberikan efek yang nyata dan positif bagi perekonomian Negara.

Berikut hal-hal terkait peran pajak dalam perekonomian saat pandemi:

1. Instrumen Pajak Relatif Progresif

Dari kajian DDTC Fiscal Research ditemukan respons Indonesia dengan menggunakan instrumen pajak relatif progresif. Seperti diketahui, setidaknya ada 7 respons kebijakan pajak (di luar cukai dan kepabeanan) yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini. Dari pemetaan dan perbandingan atas instrumen pajak yang diberikan oleh Indonesia dengan tren negara lain, secara umum, skema dan jenis instrumen pajak yang diambil oleh Indonesia selaras dan dalam beberapa hal justru lebih progresif dibandingkan dengan negara lain.

2. Peran Pajak sebagai Instrumen Fiskal

Peran pajak sebagai instrumen fiskal dapat menyokong ekonomi dalam negeri. dalam kebijakan fiskal, instrumen pajak sebagai fungsi regulasi lazim digunakan dalam rangka memberikan stimulus untuk kegiatan perekonomian dan investasi di suatu negara.

Terkait dengan dampak COVID-19, Pemerintah memberikan insentif pajak yang meringankan beban Wajib Pajak (WP) badan dan WP Orang Pribadi (OP) berupa pembebasan pajak, penurunan tarif pajak, pengurangan beban pajak, dan relaksasi pelayanan pajak.

Termasuk memperpanjang batas jatuh tempo pelayanan, penundaan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) OP 1770 maupun penyederhanaan kelengkapan keterangan dan/atau dokumen yang wajib dilampirkan dalam SPT PPh Badan 1771.

III. METODE/PENDEKATAN KEGIATAN PKM

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah pendekatan sosial. Dengan memberi pelatihan untuk tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan laporan keuangan dan mensiasati beban pajak di masa pandemic Covid 19.

IV. KRONOLOGIS KEGIATAN PKM

Menyesuaian protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, maka P3M Akademi Akuntansi Y.A.I mengadakan kegiatan Abdimas “ Strategi UMKM, di Masa Pandemi

Covid 19” dengan media Zoom. Dengan para pemberi materi yang dilibatkan adalah dosen Akademi Akuntansi Y.A.I. Adapun rincian pelaksanaan sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
I	Persiapan	25 Agustus 2020	Survey
		29 Agustus 2020	Rapat Koordinasi
II	Pelaksanaan	31 Agustus 2014	Penyampaian Materi Abdimas melalui zoom meeting.
III.	Penutupan	2 September 2020	Pembuatan Laporan Kegiatan

a) Waktu Pelaksanaan kegiatan

Waktu dan kegiatan pelaksanaan adalah sebagai berikut :

- 1) Materi Strategi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM
Pembicara : Hendra Railis, SE, MM, Ak, CA, CPA
Waktu : 13.20 – 14.10 WIB
- 2) Materi kegiatan “ Mensiasati Beban Pajak yang memberatkan UMKM”
Pembicara : Yan Irianis, SE, MM, BKP, QIA
Waktu : 14.10 – 14.50 WIB

b) Peserta

Peserta yang mengikuti kegiatan adalah pengusaha UMKM, Masyarakat umum, mahasiswa LPT Y.A.I dan dosen.

c) Kepanitiaan :

Kepanitiaan dalam pengabdian Masyarakat **pada 31 Agustus 2020** sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : Direktur
- Supervisi : Ketua P3M
- Ketua Pelaksana : Diah Rahayu, SE, MM, Ak, CA
- Moderator : Dwi Eriyanto, MBA, Ak, CA, QIA, CACP
- Pembicara 1 : Hendra Railis, SE, MM, Ak, CA,
- Pembicara 2 : Yan Iriais, SE, MM, BKP, QIA
- Anggota : Christiano Lombogia, SE, MM, Ak, CA
Mahzumi, SE, MM, Ak, CA

d) Susunan Acara

Waktu	Kegiatan	Keterangan
13.00 - 13.15 WIB	Pembukaan	Moderator oleh Bapak Dwi Eriyanto, Ak, MBA, CA, QIA, CACP
13.15 - 13.20 WIB	Acara Webinar	Moderator oleh Bapak Dwi Eriyanto, Ak, MBA, CA, QIA, CACP
13.20 - 14.00 WIB	Pembicara 1	Materi oleh Bapak Drs. Hendra Railis, SE, MM, Ak, CA, CPA mengenai Strategi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM
14.00 - 14.40 WIB	Pembicara 2	Materi oleh Bapak Yan Irianis, SE, Ak, MM, BKP, QIA mengenai Mensiasati Beban Pajak yang Memberatkan di Masa Pandemi Covid 19
14.40 - 14.55 WIB	Tanya Jawab	Moderator oleh Bapak Dwi Eriyanto, Ak, MBA, CA, QIA, CACP
14.55 - 15.00 WIB	Penutupan	Moderator oleh Bapak Dwi Eriyanto, Ak, MBA, CA, QIA, CACP

V. HASIL YANG DICAPAI

Hasil yang dicapai dari kegiatan abdimas ini adalah pentingnya kesadaran pengusaha UMKM untuk membuat laporan keuangan dan cara mensiasati beban pajak dimasa pandemi Covid 19 sekarang ini.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah diharapkan, warga khususnya pengusaha UMKM yang belum membuat laporan keuangan dapat membuat laporan keuangan secara

sederhana dengan siklus akuntansi yang sudah disampaikan dalam materi dan mensiasati beban pajak.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil yang dicapai dapat disimpulkan bahwa kegiatan abdimas ini:

1. Memberikan wawasan yg jelas mengenai penyusunan laporan keuangan untuk UMKM.
2. Memberikan wawasan bahwa laporan keuangan sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM untuk mengetahui laba, kekayaan, Hutang dan Modal yg telah diinvestasikan pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19.
3. Memberikan wawasan kepada pelaku UMKM untuk dapat mengambil keputusan yang tepat di masa pandemi Covid 19.
4. Memberikan wawasan kepada pelaku UMKM mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait UMKM di masa pandemi Covid 19
5. Memberikan wawasan kepada pelaku UMKM untuk memanfaatkan kebijakan pemerintah yang terkait keringanan pajak untuk UMKM di masa pandemi covid 19

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia,

Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Standar Akuntansi Entitas Kecil Menengah Makro SAK EMKM, IAI, 2016

<https://www.jurnal.id/id/blog/contoh-laporan-keuangan-khusus-ukm-yang-sesuai-dengan-sak-emkm/>

<https://kejarumkm.com/2020/02/17/sak-emkm-untuk-pelaporan-keuangan-bagi-umkm/>



<https://www.pajak.go.id/covid19>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/daftar-insentif-untuk-umkm-di-masa-dan-usulan-pasca-pandemi/>

LAMPIRAN

1) Foto Kegiatan





2) Daftar Kehadiran Peserta

No	Nama	NO. HP	Alamat E-mai	Penyampaian Materi
1	Yunita Maulia	085600220052	yunitaam6@gmail.com	Baik
2	Ardila noviana putri	087776943831	Ardilaak2@gmail.com	Baik
3	Rayhan Ahmadi laksana	081282192344	Pocongga@gmail.com	Cukup
4	Dwita salsabila	081294553302	dwitasalsabila@yahoo.co.id	Baik
5	Fransiska Pingkan Natalia	089677922652	fransiskapingkannatalia101@gmail.com	Baik
6	Muhammad Aziz	0895374289020	ma6311588@gmail.com	Baik
7	Deta Kumala Johan	0881025574966	detakumalajohqn@gmail.com	Baik
8	Fanny Puspita Kuntum Asmarani Putri	08977503429	fanipuspitakuntum@gmail.com	Baik
9	Soros Togi Hutahaean	081398531178	Sorostogihutahaean@gmail.com	Baik
10	KANTI SUSILOWATI	085200181938	kantibusilowati21@gmail.com	Baik
11	Avrilla Ali Adcha	089638541530	alixadcha@gmail.com	Baik
12	SYARAFINA GHAISANI AZARINE	081213746994	inenene14@gmail.com	Baik
13	Annisa Nanda Pratiwi	089630156209	annisananda99@gmail.com	Baik
14	Muhammad Fauzan Santoso	085775880369	muhammadfauzan0201@gmail.com	Baik
15	Sri mariana	089674037165	Sm.yana0417@gmail.com	Baik
16	Icha Rahmaputri	089519677055	icha26putri@gmail.com	Baik
17	Satiya Silen	082119995737	Satiasilen00@gmail.com	Baik
18	Ajeng pratiwi	082125960366	ma6311588@gmail.com	Cukup
19	Nubli Dinda Shabrina	087881065971	dindanubli23@gmail.com	Cukup
20	Nadya praditha	085157327223	Nadyapraditha99@gmail.com	Baik
21	Said ibrahim	08811446549	Said.ibrahim1999@gmail.com	Baik
22	muhamadeggysaputra@gmail.com	089612320200	muhamadeggysaputra@gmail.com	Baik
23	Arik Agung Ramadana	08161482083	ramadanaarik@gmail.com	Cukup
24	Tasya Febrina	082122985296	Febrinatasya02@gmail.com	Baik
25	Reza abdul razak papalia	085782477520	Abdulrazakpapalia@gmail.com	Baik
26	Ratu Aprillia	082258674181	ratuaprillia7@gmail.com	Baik
27	Neneng Nurlelawati	083898304722	nenengnurlelawati@yahoo.co.id	Baik
28	NURUL AL QHISTI	082297230590	nurulalqhisti@gmail.com	Baik
29	Intan radiana lestari	08994037261	intanradiana31@gmail.com	Baik
30	Annisa Rafiqo Gozali	087887895605	annisafiqo4@gmail.com	Baik
31	Dewi fajri Iyanov	081289239117	aisyalyanov24@gmail.com	Baik
32	Tania Adelia khansa	0895611952861	taniaadeliahansa8@gmail.com	Baik
33	Anggita Syifaul Khusna	085725149264	anggitasyifa.as@gmail.com	Baik
34	AMANDA AYU VERANDINI	089504855922	amandaveran@gmail.com	Baik
35	Aldo Virga Pratama	081807103600	aldovirgapratama007@gmail.com	Baik
36	Salsabilla Fakhira Putri	087878420115	salsabillafakhira@gmail.com	Baik
37	Ruth Margaretha Sirait	081398537105	ruthsirait0@gmail.com	Baik
38	risma puspa lestari	081319504553	Rismapl16@gmail.com	Baik
39	Lilis Anggraeni	085876737903	lilis.anggraeni79@gmail.com	Baik
40	Nadia Novi Andini	081807071217	nadianoviandini@gmail.com	Baik
41	Febri Nur Fitriyani	087884230098	febriagril@gmail.com	Baik
42	Deva Meliasyah Putri	085716235046	deva.meliasyah@gmail.com	Baik
43	Ivana Ichsan	089513107499	Ivanaichsan@gmail.com	Baik
44	Agista anggun	085814353783	Agistaanggun99@gmail.com	Baik
45	Regina Sacratissimi R	089505462625	regines486@gmail.com	Baik
46	Rahma Dianti Agyasari	08994272399	rdianti7@gmail.com	Cukup
47	DEDI EXAUDI	088225747635	dediexaudi11@yahoo.com	Baik

48	Rahma Almira	081390466945	rahmaalmira17@gmail.com	Baik
49	RUFITA ULINVIA	085730489454	ulinviarufita@gmail.com	Baik
50	Nur Afifah	083895242898	Nuraafifah2@gmail.com	Baik
51	Muhammad Ihsan Gifari	081324333187	ihsanghifary@gmail.com	Baik
52	Muhammad Aldizar	087870757524	aldizaraldi2001@gmail.com	Baik
53	Zakia Kalimatun Nazma	085727726398	zakianazma30@gmail.com	Baik
54	YESSICA YULIANA	081257156007	Yessicayuliana29@gmail.com	Baik
55	Ronaldi Kusuma	081282647236	ronaldikusuma213@gmail.com	Baik
56	Bivi rahma	082136583226	bivirahma08@gmail.com	Baik
57	Ardina Octavia	082126244669	ardinaoctavia@gmail.com	Baik
58	Yeni Julyantini	085810733342	Yenijulyantini@gmail.com	Baik
59	Selma Aladeana Sarah	085947361177	Aladeanaselma@gmail.com	Baik
60	Siska Amelia	0895339717483	siskaamelia963@gmail.com	Baik
61	Maria Renata Jacoueline	089520191197	renatastylinson27@gmail.com	Baik
62	Sabrina Jihan Nabila	082111877558	sabrinajihannabila@gmail.com	Baik
63	Mada komaini	081931797373	madakomainigamers@gmail.com	Baik
64	Mohammad Ekky Alsyabet	089688663994	Ekky.alsyabet@gmail.com	Baik
65	Nawang Sukma Anjani	083161641433	nawangsukmaa@gmail.com	Baik
66	BENA DWI SETIAWAN	0895365253491	benasetiawan@gmail.com	Baik
67	Mila Nuraini	081299681908	Mnuraini79@gmail.com	Baik
68	Nanda wulan sari	085880039249	Wulans574@gmail.com	Baik
69	Bella Audina Fatimah Putri	085714153906	bellaaudina0508@gmail.com	Baik
70	Lilis Eka Kusumawati	08562579425	lieliekusumawati@gmail.com	Baik
71	Salwah Muliavani	089693218257	salwahmuliafanny@gmail.com	Baik
72	Deni Prasetyo	0881024370048	deniprasetyo10@gmail.com	Baik
73	Chendekya Syargia Lubada	089613607487	chendekya2403@gmail.com	Baik
74	Savira Shalshabila	082128760533	savirashalshabila01@gmail.com	Baik
75	Dian Nisa	088211736387	dnisa99@gmail.com	Baik
76	Ainun oktafiarosa	085817984508	ainunoktafia@gmail.com	Baik
77	Ariseno Restu Ramadhan	085947223786	Arisenorestur@gmail.com	Baik
78	Herlinah Hariyanto	089693434508	Herlina.hariyanto18@gmail.com	Baik
79	Nia Litanía	081292335528	Nialitania59@gmail.com	Baik
80	stephen aldi wijaya	0812859044941	aldi_reinz@yahoo.com	Baik
81	Rima Yolanda	081380513783	Rimayolanda97@gmail.com	Baik
82	ERNAWATI	085695523502	rnhaputri3@gmail.com	Baik
83	Duma Muliani	081282305051	dumajust@gmail.com	Baik
84	Veroline Putri Sientika	089610576380	verolinesientika@gmail.com	Baik
85	Khotimah	085774244246	imah.izzam@gmail.com	Baik
86	Desi Silfiana Gayatri	085714067199	silfianagayatri@gmail.com	Baik
87	Ahmad Syaefudin	0895801207121	syaefudina22@gmail.com	Baik
88	Yehezkiel Suryo putranto	087819352119	yehes1097@gmail.com	Baik
89	Nabila Putri Anbiya	085775432214	byanbiya@gmail.com	Baik
90	Mozan Aryaputra Pratama	085772300497	mozanputra08@gmail.com	Cukup
91	Trya ahlika	085715778347	ahlika0507@gmail.com	Baik
92	Ahriani	085399488336	Aniahriani10@gmail.com	Baik
93	Sumio	081289319822	Sumio.yoyo@gmail.com	Baik
94	Fitria Febrianti	085716707578	febychby@gmail.com	Cukup
95	Septi Hannisa	089508055906	septihannisa@gmail.com	Cukup
96	Muhammad Rafli Hunaef	085826169244	raflihunaef20@gmail.com	Baik
97	Syahribulan,A Pt,S.E.,M.M	081342314571	syahribulansyam07@gmail.com	Baik
98	Salsabilla Aliza	083893331680	salsabillaaliza699@gmail.com	Baik

3) SUSUNAN ACARA

**Susunan Acara Webinar
Pengabdian Masyarakat P2M Akademi Akuntansi Y.A.I
Strategi UMKM, di Masa Pandemi Covid 19
Senin, 31 Agustus 2020
Akademi Akuntansi Y.A.I**

Waktu	Kegiatan	Keterangan
13.00 - 13.15 WIB	Pembukaan	Moderator oleh Bapak Dwi Eriyanto, Ak, MBA, CA, QIA, CACP
13.15 - 13.20 WIB	Acara Webinar	Moderator oleh Bapak Dwi Eriyanto, Ak, MBA, CA, QIA, CACP
13.20 - 14.10 WIB	Pembicara 1	Materi oleh Bapak Drs. Hendra Railis, SE, MM, Ak, CA, CPA mengenai Strategi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM
14.10 - 14.50 WIB	Pembicara 2	Materi oleh Bapak Yan Irianis, SE, Ak, MM, BKP, QIA mengenai Mensiasati Beban Pajak yang Memberatkan di Masa Pandemi Covid 19
14.50 - 15.00 WIB	Penutupan	Moderator oleh Bapak Dwi Eriyanto, Ak, MBA, CA, QIA, CACP



Strategi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM

Oleh :

Drs. Hendra Railis, SE, MM, Ak, CA, CPA



“

Contoh dan Cara Mudah Membuat Laporan Keuangan Sederhana Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM)

”

5 Jenis Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)



1. Mengapa Usaha Kecil dan UKM Perlu Membuat Laporan Keuangan?

Pengusaha yang sudah sadar menjadi pengusaha pasti berusaha untuk menyusun laporan keuangan.

Termasuk pengusaha warung makan dan warung kopi, kecuali mereka belum menyadari bahwa dirinya pengusaha

Untuk lebih memudahkan dapat mempergunakan excel untuk membuat laporan keuangan bulanan.



Langkah-langkah Membuat Laporan Keuangan Sederhana

Misalnya, sebut saja namanya Antok, setelah bekerja 15 tahun di sebuah rumah makan Padang, ia mempunyai keinginan untuk membuka konsultan usaha warung makan.

Setelah merenung sehari-hari, dan mencari informasi tentang prospek bisnis konsultan.

Akhirnya Antok dengan mantap memutuskan *resign* dari tempat kerjanya dan membuka konsultan bisnis warung makan.

Maka, pada tanggal 01 Januari 2020, Antok mendirikan perusahaan perseorangan dengan nama Up Cool Consulting

Antok berharap menjadi perusahaan konsultan kuliner yang terus tumbuh, namun tetap *cool*.

Ia menggunakan keahlian dan pengalamannya dalam meracik makanan dan mengelola usaha warung makan, dengan tagline '*pelayanan prima, optimal hasilnya*'.

Ia berharap usaha yang baru didirikan itu berkembang pesat.

Alasan Membuka Usaha Konsultan Warung Makan

Selain pengalaman, Antok termasuk tipe pembelajar dan mempunyai wawasan luas, Jadi ilmu-ilmu *supply chain* untuk makanan pun ia pelajari, sehingga ia bisa memperkirakan rendemen.

Dan *lead time* yang dibutuhkan makanan dan aneka minuman sampai di meja pembeli.

Teknologi pengolahan makanan pun ia pelajari.

Seperti bagaimana mengolah ayam, bebek dan daging agar tidak susut dengan teknik *marinate* dan penambahan E451 dalam takaran yang tepat.

Penambahan zat ini dalam takaran tertentu diperbolehkan oleh BPOM dan FDA.

Melalui penerapan teknologi ini, Antok bisa memberikan saran untuk sebuah warung kecil agar tidak kalah *start* dengan perusahaan kuliner raksasa.

Perusahaan besar yang bisa menyajikan menu daging ayam goreng yang besar dengan harga terjangkau.

Sistem Administrasi dan Keuangan Warung Makan

Hal yang harus dipahami



- Siklus Akuntansi,
- Cara Membuat Sistem Keuangan,
- Cara Membuat Accounting Tools & SOP Akuntansi Keuangan,
- Cara Membuat Laporan Keuangan, dan
- Cara Melakukan Analisis Laporan Keuangan.



Gambar 1. Siklus Akuntansi secara sederhana

4 Langkah membuat laporan keuangan sederhana :

1

Analisis transaksi

2

Mencatat transaksi-transaksi tersebut dalam jurnal umum

3

Posting catatan dalam jurnal tersebut ke dalam buku besar

4

Mempersiapkan laporan keuangan berdasarkan daftar saldo pada akhir periode.

Membuat Laporan Keuangan Sederhana – Analisis dan Mencatat Transaksi ke Jurnal

- Tahap #1, Menganalisis transaksi-transaksi keuangan.
- Tahap #2: Mencatat hasil analisis tersebut ke dalam [jurnal umum](#) maupun jurnal khusus.

Transaksi-transaksi yang terjadi di Up Cool Consulting pada bulan Januari 2020 :

01. Pada tanggal 02 Januari 2020:

- Antok membuka rekening di bank atas nama Up Cool Consulting dengan setoran awal Rp.30.000.000.
- Pengaruh dari transaksi ini adalah meningkatkan jumlah aset dan modal sebesar Rp30.000.000.
- Transaksi ini dicatat dalam jurnal sesuai akun, yaitu kas dan modal seperti berikut ini :

(Dr) Kas Rp 30.000.000

(Cr) Modal disetor Rp 30.000.000

Keterangan :

Dr = Debet (atau boleh juga disingkat D)

Cr = Kredit (atau boleh juga disingkat K)

02. Pada tanggal 03 Januari 2020:

- Antok membayar sewa kantor untuk 1 tahun sebesar Rp. 12.000.000.
- Transaksi ini akan meningkatkan jumlah piutang sewa dan menurunkan akun kas sebesar Rp. 12.000.000. untuk pencatatan jurnal seperti berikut :

(Dr) Piutang Sewa Rp 12.000.000 ()*

(Cr) Kas Rp. 12.000.000

**selanjutnya dipakai istilah SEWA DIBAYAR DIMUKA*

03. Pada tanggal 04 Januari 2020:

- Antok membeli peralatan kantor seperti komputer dan 3 meja kerja sebesar Rp. 7.000.000
- Transaksi ini meningkatkan satu akun aset yaitu peralatan kantor dan menurunkan akun aset lainnya yaitu kas sebesar Rp 7.000.000.
- Transaksi ini dicatat di jurnal sebagai kenaikan Rp 7.000.000 di sisi DEBIT pada akun Peralatan Kantor.
- Dan penurunan Rp 7.000.000 di sisi KREDIT pada akun kas.

(Dr) Peralatan Kantor Rp 7.000.000

(Cr) Kas

Rp 7.000.000

04. Pada tanggal 07 Januari 2020:

- Antok membeli bahan habis pakai, yaitu kertas, bolpoin, dan alat tulis kantor sebesar Rp300.000 dibayar tunai.
- Pengaruh transaksi ini akan meningkatkan akun bahan habis pakai dan menurunkan akun kas sebesar Rp 300.000.
- Transaksi ini dicatat di jurnal sebagai berikut :

(Dr) Bahan Habis Pakai Rp 300.000

(Cr) Kas Rp 300.000

05. Pada tanggal 15 Januari 2020:

- Antok membayar beban transport sebesar Rp. 750.000
- Transaksi ini dicatat di jurnal sebagai kenaikan di debit pada akun - Beban Transport, sedangkan di akun Kas dicatata sebagai penurunan.

(Dr) Beban Transport Rp 750.000

(Cr) Kas Rp 750.000

06. Pada tanggal 25 Januari 2020:

- Menerima fee jasa konsultasi dan pendampingan dari Warung Makan Padang 'Umi' sebesar Rp 2.000.000, Warteg Simbok Rp. 2.000.000, dan Depot Soto Ayam Lamongan Rp. 2.000.000, Warung Makan Sea Food Rp 5.000.000
- Transaksi ini menyebabkan kenaikan pada akun Pendapatan dan Kas, sehingga pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut :
- *(Dr) Kas Rp 11.000.000*
(Cr) Pendapatan jasa konsultasi Rp. 11.000.000

07. Pada tanggal 26 Januari 2020:

- Membayar tunai beban kerumahtanggaan sebesar Rp 150.000
- Transaksi ini akan berpengaruh terhadap kenaikan beban, yaitu akun beban kerumahtanggaan.
- Sebaliknya akan menurunkan nilai aset, dalam hal ini akun Kas senilai Rp 150.000
(Dr) Beban Kerumahtanggaan Rp 150.000
(Cr) Kas Rp 150.000

10. Pada tanggal 30 Januari 2020:

- Menarik kas untuk keperluan pribadi Rp. 1.500.000
- Transaksi ini menambah jumlah dalam akun Prive dan dicatat di sebelah Debit.
- Serta mengurangi jumlah dalam akun Kas, sedangkan pencatatan ayat jurnal untuk transaksi ini adalah sebagai berikut :

(Dr) Prive Rp 1.500.000
(Cr) Kas Rp. 1.500.000

11. Pada tanggal 31 Januari 2020:

- Bahan habis pakai yang tersisa sebesar Rp. 100.000
- Transaksi ini meningkatkan jumlah dalam akun beban dan mengurangi jumlah dalam akun aset.
- Dalam hal ini akun Bahan Habis Pakai. Ayat jurnal untuk transaksi ini ditunjukkan berikut ini :

(Dr) Beban Bahan Habis Pakai Rp 200.000
(Cr) Bahan Habis Pakai Rp 200.000

Membuat Laporan Keuangan Sederhana – Menyusun Buku Besar

Dari transaksi-transaksi yang sudah dijurnal, selanjutnya adalah menyusun buku besar.

Dan setelah transaksi-transaksi bulan Januari 2020 diposting ke buku besar, hasilnya adalah seperti berikut ini :

1. Buku Besar – AKUN *Modal* :

AKUN <i>Modal</i> :						
Tanggal	Pos	Ref Post	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
Januari : 2		1		30.000.000		30.000.000

2. Buku Besar – AKUN Kas :

BUKU BESAR						
AKUN Kas						
Tanggal	Pos	Ref Post	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
Januari : 2		1	30.000.000		30.000.000	
3		2		12.000.000	18.000.000	
4		3		7.000.000	11.000.000	
7		4		300.000	10.700.000	
15		5		750.000	9.950.000	
25		6	11.000.000		20.950.000	
26		7		150.000	20.800.000	
27		8		250.000	20.550.000	
28		9		9.000.000	11.550.000	
30		10		1.500.000	10.050.000	

3. Buku Besar – AKUN *Piutang Sewa* :

AKUN <i>Piutang Sewa</i>						
Tanggal	Pos	Ref Post	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
Januari : 3		2	12.000.000		12.000.000	

4. Buku Besar – AKUN *Peralatan Kantor* :

AKUN <i>Peralatan Kantor</i>						
Tanggal	Pos	Ref Post	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
Januari : 4		3	7.000.000		7.000.000	

5. Buku Besar – AKUN *Bahan Habis Pakai* :

AKUN <i>Bahan Habis Pakai</i>						
Tanggal	Pos	Ref Post	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
Januari : 7		4	300.000		300.000	
31		11		200.000	100.000	

6. Buku Besar – AKUN *Beban Bahan Habis Pakai*:

AKUN <i>Beban Bahan Habis Pakai</i>						
Tanggal	Pos	Ref Post	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
Januari : 31		11	200.000		200.000	

7. Buku Besar – AKUN *Beban Transport* :

AKUN <i>Beban Transport</i>						
Tanggal	Pos	Ref Post	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
Januari : 15		5	750.000		750.000	

8. Buku Besar – AKUN *Pendapatan* :

AKUN <i>Pendapatan</i>						
Tanggal	Pos	Ref Post	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
Januari : 25		6		11.000.000		11.000.000

9. Buku Besar – AKUN *Kerumahtanggaan* :

AKUN <i>Kerumahtanggaan</i>						
Tanggal	Pos	Ref Post	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
Januari : 26		7	150.000		150.000	

10. Buku Besar – AKUN *Beban Konsumsi* :

AKUN <i>Beban Konsumsi</i>						
Tanggal	Pos	Ref Post	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
Januari : 26		8	250.000		250.000	

11. Buku Besar – AKUN *Beban Gaji* :

AKUN <i>Beban Gaji</i>						
Tanggal	Pos	Ref Post	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
Januari : 28		9	9.000.000		9.000.000	

12. Buku Besar – AKUN *Prive* :

AKUN <i>Prive</i>						
Tanggal	Pos	Ref Post	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
Januari : 30		10	1.500.000		1.500.000	

05: Membuat Laporan Keuangan Sederhana – Menyusun Neraca Saldo

Up Cool Consulting Neraca Saldo Belum Disesuaikan 31 Januari 2020			
		Saldo Debit	Saldo Kredit
	Kas	10.050.000	
	Peralatan Kantor	7.000.000	
	Bahan Habis Pakai	100.000	
	Pendapatan		11.000.000
	Piutang Sewa	12.000.000	
	Beban Bahan Habis Pakai	200.000	
	Beban Transport	750.000	
	Kerumahtanggaan	150.000	
	Konsumsi	250.000	
	Beban Gaji	9.000.000	
	Prive	1.500.000	
	Modal		30.000.000
		41.000.000	41.000.000

Contoh: Neraca Saldo Usaha Kecil

Bila dianggap umur Peralatan Kantor adalah 4 tahun, dengan nilai residu sebesar Rp2.500.000.

Maka nilai penyusutan peralatan kantor per bulannya bila dihitung dengan menggunakan metode garis lurus adalah sebesar **Rp. 93.750,-** Sehingga perlu dilakukan proses penyesuaian dengan menggunakan jurnal penyesuaian.

#1: Pencatatan Jurnal Penyesuaian untuk Penyusutan

Pencatatan jurnal penyesuaian untuk penyusutan peralatan kantor adalah sebagai berikut:

(Dr) Beban Penyusutan Rp. 93.750
(Cr) Akumulasi Beban Penyusutan Rp. 93.750

#2: Pencatatan Jurnal Penyesuaian Piutang Sewa

Akun lain yang perlu penyesuaian adalah akun Piutang Sewa.

Jadi beban sewa per bulannya adalah = $12.000.0000 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 1.000.000$

Dan pencatatan dalam jurnal penyesuaiannya adalah seperti ini :

(Dr) Beban Sewa Rp 1.000.000
(Cr) Piutang Sewa Rp. 1.000.000

Up Cool Consulting
Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
31 Januari 2020

		Saldo Debit	Saldo Kredit
	Kas	10.050.000	
	Peralatan Kantor	6.906.250	
	Bahan Habis Pakai	100.000	
	Pendapatan		11.000.000
	Piutang Sewa	11.000.000	
	Beban Bahan Habis Pakai	200.000	
	Beban Transport	750.000	
	Kerumahtangaan	150.000	
	Konsumsi	250.000	
	Beban Gaji	9.000.000	
	Prive	1.500.000	
	Modal		30.000.000
	Beban Penyusutan	93.750	
	Beban Sewa	1.000.000	
		41.000.000	41.000.000

o6: Contoh Laporan Keuangan Sederhana Usaha Kecil / UKM – Perusahaan Jasa

1: Contoh Laporan Keuangan Sederhana – Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi adalah laporan yang menunjukkan laba atau rugi perusahaan pada periode tertentu. Dengan kata lain [laporan laba rugi](#) merupakan laporan yang menunjukkan selisih antara penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (beban/biaya).

Up Cool Consulting
Laporan Laba Rugi
31 Januari 2020

Beban:		
Beban Gaji	9.000.000	
Beban Sewa	1.000.000	
Beban Transport	750.000	
Konsumsi	250.000	
Beban Bahan Habis Pakai	200.000	
Kerumahtanggaan	150.000	
Beban Penyusutan	93.750	
Jumlah beban	<hr/>	<hr/>
		11.443.750
Laba (Rugi)		<hr/>
		- 443.750

Mengapa minus?

- Untuk perusahaan yang baru berdiri, adalah wajar jika posisi laporan laba rugi masih minus atau negatif.
- Karena pengeluaran-pengeluaran relatif besar, sedangkan penerimaan masih kecil.

2. Contoh Laporan Keuangan Sederhana – Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Up Cool Consulting
Neraca/Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Januari 2020

Aset		Kewajiban & Modal	
Kas	10.050.000	Utang usaha	-
Peralatan Kantor	6.906.250		
Bahan Habis Pakai	100.000	Modal	30.000.000
Piutang Sewa	11.000.000	Prive	- 1.500.000
		Laba (Rugi)	- 443.750
Jumlah Aset	<u>28.056.250</u>	Jumlah kewajiban dan Modal	<u>28.056.250</u>

3: Contoh Laporan Keuangan Sederhana – Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal berfungsi untuk menunjukkan kondisi modal di awal periode dan diakhir periode.

Up Cool Consulting
Laporan Perubahan Modal
Per 31 Januari 2020

Modal, 1 Januari 2020		30.000.000
Tambahan investasi oleh pemilik	-	
Laba periode berjalan	- 443.750	
	- 443.750	
Dikurangi penarikan	- 1.500.000	
Kenaikan ekuitas pemilik		- 1.943.750
Modal, 31 Januari 2020		<u>28.056.250</u>

4: Contoh Laporan Keuangan Sederhana – Laporan Arus Kas

Ada 3 bagian yang disajikan dalam laporan Arus Kas, yaitu:

- arus kas dari aktivitas operasi,
- arus kas dari aktivitas investasi, dan
- arus kas dari aktivitas pendanaan.

Up Cool Consulting Laporan Arus Kas 31 Januari 2020		
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Kas diterima dari pelanggan	11.000.000	
Dikurangi pembayaran kas untuk beban	22.450.000	
Arus kas bersih dari aktivitas operasi		-11.450.000
Arus Kas dari aktivitas investasi		
Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap		(7.000.000)
Arus Kas dari aktivitas pendanaan		
Kas diterima sebagai investasi oleh pemilik	30.000.000	
Dikurangi penarikan oleh pemilik	1.500.000	
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan		28.500.000
Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan setara kas		10.050.000
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE		0
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE(31/1/2018)		10.050.000

Sebagaimana kita lihat dari saldo kas dan setara kas pada 31 Januari 2020 adalah sebesar Rp 10.050.000.

Saldo Kas dan Setara Kas Laporan Arus Kas juga harus sama dengan jumlah di laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu Rp 10.050.000.

Perhatikan di bagian aset :

Aset :

Kas	= Rp 10.050.000
Peralatan Kantor	= Rp 6.906.250
Bahan Habis Pakai	= Rp 100.000
Piutang Sewa	= Rp. 11.000.000

5. Contoh Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Contoh catatan atas laporan keuangan perusahaan publik (Tbk) sebagai berikut :

**PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 30 September 2018 dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Penawaran Umum Efek Perusahaan
(lanjutan)**

Pada tanggal 24 Mei 2013, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (dahulu BAPEPAM-LK) melalui Surat No. S-140/D.04/2013 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas ("PUT") I kepada para pemegang saham sebanyak 14.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp250 per saham dengan harga penawaran sebesar Rp500 per saham.



Terima Kasih



MENSIASATI BEBAN PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK YANG TERDAMPAK PANDEMI *COVID-19*

- *Sektor UKM*

Yan Irianis, SE.Ak.,MM.,BKP.,QIA

KEWAJIBAN PERPAJAKAN



Mendaftarkan

diri untuk memperoleh NPWP jika telah memenuhi syarat objektif dan subjektif

Menghitung

pajak yang harus dibayar sesuai dengan kegiatan usaha wajib pajak


Membayar

Pajak yang seharusnya dibayar dengan mekanisme membayar sendiri ke Kas Negara (melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi), dan Pemotongan/Pemungutan Pajak oleh pihak lain

Melaporkan

seluruh kegiatan usaha dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan sesuai kondisi sebenarnya

DAFTAR NPWP SECARA ONLINE



- Klik tombol **Pendaftaran NPWP**, lalu klik **daftar** untuk membuat akun, siapkan alamat *email* aktif untuk pendaftaran akun
- Setelah memiliki akun, Anda baru bisa melakukan proses pendaftaran dengan mengisi data pribadi dan mengikuti petunjuk yang disediakan, siapkan **file hasil pindaian kartu identitas** untuk diunggah sebagai syarat untuk mendapatkan NPWP
- Nomor NPWP akan dikirimkan **melalui email** segera setelah pendaftaran Anda memenuhi ketentuan dan disetujui

PENCATATAN

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, berikut adalah format **Pencatatan Penghasilan Yang Pengenaan Pajaknya Bersifat Final**:

Tanggal	Uraian	Dasar Pengenaan Pajak/ Penghasilan Bruto (Rp)	PPh Terutang (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Januari	
.....	
31 Desember	
	Jumlah	

- Penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final harus dicatat secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu
- Wajib Pajak orang pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto yang bukan merupakan objek pajak

LAPOR SPT TAHUNAN SECARA *ONLINE*

1. Kunjungi laman www.pajak.go.id dan klik tombol **Login** di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (*CAPTCHA*)
2. Pilih *tab* **Lapor** dan klik pada *icon* ***e-filing*** atau ***e-form***, lalu ikuti petunjuk yang disediakan
3. Video tutorial pengisian SPT Tahunan bisa dilihat pada *channel* YouTube resmi DJP yaitu **DitjenPajakRI**

PMK- 86 /PMK.03/2020

**INSENTIF PAJAK UNTUK
WAJIB PAJAK TERDAMPAK
PANDEMI *COVID-19***

Sektor UMKM


-



//

Tantangan terbesar kita saat ini adalah bagaimana menyiapkan **program pemulihan ekonomi** yang tepat, dieksekusi dengan cepat, dengan kecepatan, agar laju pertumbuhan ekonomi negara kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi.

LATAR BELAKANG



Demi percepatan pemulihan ekonomi nasional, sehingga perlu dilakukan perluasan untuk **menjangkau sektor yang akan diberikan insentif**



Dengan diberlakukannya konsep Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), ekonomi masyarakat diharapkan mulai bergerak naik, sehingga perlu dilakukan perpanjangan jangka waktu agar **dampak insentif lebih terasa bagi Wajib Pajak**



Demi **menjangkau lebih banyak Wajib Pajak** dalam memanfaatkan insentif, perlu dilakukan beberapa penyederhanaan dalam tata cara pemanfaatan insentif

PERLUASAN INSENTIF PAJAK ANTISIPASI DAMPAK EKONOMI PANDEMI COVID-19

Bentuk Insentif	PMK-23	PMK-44	PMK-86
1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)	<ul style="list-style-type: none"> Sektor manufaktur tertentu (440 KLU) dan WP KITE 	<ul style="list-style-type: none"> Sektor tertentu (1.062 KLU), WP KITE & Kawasan Berikat (KB) Insentif s.d. September 2020 Pemberitahuan pusat & cabang 	<ul style="list-style-type: none"> Sektor tertentu (1.189 KLU), WP KITE & KB Insentif s.d. Desember 2020 Pemberitahuan pusat & cabang (WP KITE & KB) Pemberitahuan hanya disampaikan pusat & berlaku untuk semua cabang (WP sektor tertentu/KLU)
2. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah	<i>Belum diberikan insentif</i>	<ul style="list-style-type: none"> WP PP 23 Tahun 2018 WP harus mengajukan Surat Keterangan & menyampaikan Laporan Realisasi untuk memanfaatkan insentif Laporan Realisasi tiap bulan p.l. tgl 20 bulan berikutnya Insentif s.d. September 2020 	<ul style="list-style-type: none"> WP PP 23 Tahun 2018 WP TIDAK PERLU mengajukan Surat Keterangan, cukup menyampaikan Laporan Realisasi Laporan Realisasi tiap bulan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya Insentif s.d. Desember 2020
3. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	<ul style="list-style-type: none"> Sektor manufaktur tertentu (102 KLU) WP KITE 	<ul style="list-style-type: none"> Sektor tertentu (431 KLU) WP KITE & KB Insentif s.d. September 2020 Pelaporan 3 bulanan 	<ul style="list-style-type: none"> Sektor tertentu (721 KLU) WP KITE & KB Insentif s.d. 31 Desember 2020 Pelaporan <ul style="list-style-type: none"> ✓ April-Juni: paling lambat 20 Juli 2020 ✓ Juli-Des: setiap bulan p.l. tgl 20 bulan berikutnya
4. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%	<ul style="list-style-type: none"> Sektor manufaktur tertentu (102 KLU) WP KITE 	<ul style="list-style-type: none"> Sektor tertentu (846 KLU) WP KITE & KB Insentif s.d. September 2020 Pelaporan 3 bulanan 	<ul style="list-style-type: none"> Sektor tertentu (1.013 KLU) WP KITE & KB Insentif s.d. Desember 2020 Pelaporan <ul style="list-style-type: none"> ✓ April-Juni: paling lambat 20 Juli 2020 ✓ Juli-Des: setiap bulan p.l. tgl 20 bulan berikutnya
5. Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah	<ul style="list-style-type: none"> Sektor manufaktur tertentu (102 KLU) WP KITE 	<ul style="list-style-type: none"> Sektor tertentu (431 KLU) WP KITE & KB Insentif s.d. September 2020 	<ul style="list-style-type: none"> Sektor tertentu (716 KLU) WP KITE & KB Insentif s.d. Desember 2020

**PPh FINAL UMKM
DITANGGUNG PEMERINTAH**

PENERIMA INSENTIF

Wajib Pajak yang:

- a. memiliki **peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final** berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 (= < Rp. 4,8 M / Tahun)

DAN

- b. menyampaikan **Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah*** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak

WAJIB PAJAK tidak perlu menyetorkan PPh final 0,5%

PPh final ditanggung Pemerintah diberikan sejak **Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020**


**) bagi WP yang belum memiliki Surat Keterangan dapat diperlakukan sebagai pengajuan Surat Keterangan sepanjang memenuhi PMK-99/PMK.03/2018*

PENGAJUAN PERMOHONAN

- Wajib Pajak mengajukan permohonan **Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah**, kepada Dirjen Pajak melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Setelah jangka waktu pemberian insentif, **Surat Keterangan diatas tetap berlaku** untuk Pelaksanaan PP 23/2018

PPh FINAL

PP23
TAHUN 2018



Jika wajib pajak tidak memenuhi kriteria, DJP tidak menerbitkan Surat Keterangan dimaksud

12:09 PM

djp

Halo, [User]

Surat Keterangan (PP23)

KONFIRMASI DOKUMEN

NPWP

NPWP 15-Digit

Kode Verifikasi

Kode Verifikasi

Gambar Kode Keamanan



klik gambar untuk perbarui kode

TRANSAKSI DENGAN PEMOTONG/PEMUNGUT

PPh FINAL

PP23


TAHUN 2018

- Untuk transaksi dengan pemotong/pemungut, Wajib Pajak menyerahkan **fotokopi Surat Keterangan**
- Pemotong/pemungut melakukan **konfirmasi Surat Keterangan** ke laman www.pajak.go.id pada menu Rumah Konfirmasi Dokumen
- Dalam hal Surat Keterangan telah terkonfirmasi, pemotong/pemungut pajak **tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh** pada saat pembayaran. Atas PPh final ditanggung Pemerintah tersebut pemotong/pemungut pajak wajib membuat SSP/cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap/tulisan "**PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 86 /PMK.03/2020**"

PEMBERIAN INSENTIF

Alur Pelaporan

1. Login eReporting
2. Klik *button* "tambah" pelaporan
3. Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru
4. Isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem
5. Unduh dan mengisi laporan realisasi pada *file* Excel
(*agar diperhatikan format penamaan file*)
6. Validasi *macro*
7. Upload *file* Excel Laporan Realisasi



PPh FINAL


PP23

TAHUN 2018

PEMBERIAN INSENTIF

Alur Pelaporan

1. Login eReporting
2. Klik *button* "tambah" pelaporan
3. Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru
4. Isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem
5. Unduh dan mengisi laporan realisasi pada *file* Excel
(*agar diperhatikan format penamaan file*)
6. Validasi *macro*
7. Upload *file* Excel Laporan Realisasi



PPh FINAL

PP23
TAHUN 2018

PEMBERIAN INSENTIF


Alur Pelaporan

1. Login eReporting
2. Klik *button* "tambah" pelaporan
3. Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru
4. Isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem
5. Unduh dan mengisi laporan realisasi pada *file* Excel
(*agar diperhatikan format penamaan file*)
6. Validasi *macro*
7. Upload *file* Excel Laporan Realisasi

PPh FINAL

PP23

TAHUN 2018





Kewajiban Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah



- WP dimaksud harus **menyampaikan Laporan realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah meliputi **PPh terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh WP** termasuk dari transaksi dengan Pemotong/Pemungut
- SSP/cetakan kode billing** yang dibubuhi cap/tulisan "*PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 86 /PMK.03/2020*" (jika ada transaksi dengan Pemotong/Pemungut Pajak); agar **disimpan** dan diadministrasikan Wajib Pajak dengan baik
- Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat **tanggal 20 Bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir

LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

Wajib Pajak : (1)
 NPWP : (2)
 Masa Pajak : (3)

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP (5)	NPWP Pemotong atau Pemungut (6)	Peredaran Bruto (7)	PPh Final DTP (8)	Kode Billing (9)
1.						
2.						
3.						
Dst						
Jumlah						

2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi selain dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP (5)	Peredaran Bruto (10)	PPh Final DTP (11)
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah				

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

PPh PASAL 21
DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)
UMKM YANG MEMILIKI KARYAWAN

PENERIMA INSENTIF

Pegawai dengan kriteria sebagai berikut:

- a. menerima/memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:
 - memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu** sebagaimana Lampiran A PMK;
 - telah ditetapkan sebagai **Perusahaan KITE** (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
 - telah mendapatkan **izin terkait Kawasan Berikat** (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)
- a. memiliki **NPWP**
- b. pada masa pajak yang bersangkutan menerima/memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan **tidak lebih dari 200 juta rupiah**

**) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan pemberi kerja dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018 atau Data Masterfile DJP untuk WP yang belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2018*

PEMBERIAN INSENTIF

- PPh Pasal 21 DTP harus **dibayarkan secara tunai** oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai
- PPh Pasal 21 DTP diberikan sejak **Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020**

- *Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id*
- *Pemberitahuan pemanfaatan insentif (berdasarkan kriteria KLU), hanya diajukan oleh **WP Pemberi Kerja yang berstatus pusat** dan insentif berlaku untuk pusat beserta seluruh cabang yang terdaftar dan memiliki kewajiban PPh Pasal 21*



Kewajiban pemberi kerja yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP

- Pemberi kerja harus **menyampaikan Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Atas PPh Pasal 21 DTP harus dibuatkan **SSP/cetakan kode billing** yang dibubuhi cap/tulisan* oleh pemberi kerja, dan dilampirkan pada Laporan
- Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat **tanggal 20 Bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir

LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Wajib Pajak Pemberi Kerja : (1)
 NPWP : (2)
 Kode KLU : (3)
 Masa Pajak : (4)

Jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP orang (5)
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak 2020 (6)	Rp (7)
Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak 2020 (8)	Rp (9)

Daftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP:

No. [10]	Nama Pegawai (11)	NPWP (12)	NIK (13)	Jumlah (Rp) (14)	
				Pengh. Bruto	PPh Pasal 21 DTP
Jumlah			 (7) (9)

Demikian laporan disampaikan.

PENGURANGAN ANGSURAN PPh PASAL 25

sebesar 50%



PENERIMA INSENTIF

Wajib Pajak yang:

a. memenuhi kriteria:

- memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu** sebagaimana Lampiran N PMK;
- telah ditetapkan sebagai **Perusahaan KITE** (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
- telah mendapatkan **izin terkait Kawasan Berikat** (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)

b. menyampaikan **pemberitahuan pengurangan** sebesar 30% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang (apr sd Jun dan 50 % Juli sd Desember)

**) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018 atau Data Masterfile DJP untuk WP yang terdaftar setelah 2018*

PEMBERITAHUAN PENGURANGAN

PPh PASAL

25

- Wajib Pajak **menyampaikan pemberitahuan** kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Pengurangan berlaku sejak Masa April sd Juni (30%) serta JULI sampai dengan Masa Pajak Desember 2020 (50%)



*Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria,
Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan
tidak berhak mendapatkan pengurangan
besarnya angsuran PPh Pasal 25*



Kewajiban Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25

- Wajib Pajak harus **menyampaikan Laporan Realisasi Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25** setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
 - a. **20 Juli 2020**
(Masa Pajak April-Juni 2020)
 - b. **Setiap Tgl 20 Bln Berikutnya**
(Masa Pajak Juli-Desember 2020)

**LAPORAN REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25**

Wajib Pajak : (1)
 NPWP : (2)
 Masa Pajak : (3)

Rincian pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25:

No. (4)	April/Juli*)		Mei/ Agustus*)		Juni/ September*)	
	PPh Terutang	Pengurang Angsuran	PPh Terutang	Pengurang Angsuran	PPh Terutang	Pengurang Angsuran

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 2020 (5)

(6)

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN PPN

sebagai PKPberisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT
Masa PPN lebih bayar
restitusi paling banyak 5 miliar rupiah



PENERIMA INSENTIF

Wajib Pajak yang:

a. memenuhi kriteria:

- memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu** (WP pusat maupun cabang) sebagaimana Lampiran I PMK;
- telah ditetapkan sebagai **Perusahaan KITE** (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)*; atau
- telah mendapatkan **izin terkait Kawasan Berikat** (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)*

DAN

- #### b. menyampaikan **SPT Masa PPN Lebih Bayar (LB) restitusi** dengan jumlah LB paling banyak 5 Miliar rupiah

**) Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan KITE/izin terkait Kawasan Berikat dilampirkan pada SPT Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan*



PEMBERIAN INSENTIF

- Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dan menyampaikan SPT Masa PPN LB dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah
- SPT Masa PPN (*termasuk pembetulan SPT Masa PPN*) yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi Masa Pajak sejak berlakunya PMK ini, sampai dengan Masa Pajak Desember 2020

PKP BERISIKO RENDAH

Diberikan **pengembalian pendahuluan** berdasarkan kriteria tertentu, meliputi:

- PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan Permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;
- Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan
- PKP memiliki KLU tertentu sebagaimana Lampiran I PMK ini, fasilitas KITE, atau izin terkait Kawasan Berikat yang masih berlaku saat penyampaian SPT LB restitusi.
- **Tanpa persyaratan** melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, dan penyerahan yang tidak dipungut PPN.

*Tata cara dilakukan **sesuai** dengan PMK mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; kecuali untuk penelitian pemenuhan kegiatan tertentu*



Terima Kasih

